



**PERATURAN WALIKOTA BONTANG
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG**

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2016

WALIKOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bontang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2011-2016;
9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2030.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2016 .

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2016, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2016, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- (2) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2016 sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah memuat Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka Ekonomi dan Anggaran Pembangunan Daerah, dan rencana kerja baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016; dan
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2016 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2016 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum, prioritas dan plafon anggaran sementara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2016 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 29 Mei 2015

WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 29 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG



SYIRAJUDIN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 32

Lampiran : Peraturan Walikota Bontang

Nomor : 32 Tahun 2015

Tanggal : 29 Mei 2015

**Tentang : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG
TAHUN 2016**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada hakekatnya pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri. Permasalahan besar yang dihadapi dalam pembangunan adalah jumlah anggaran yang tersedia relatif terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan harus direncanakan dengan menetapkan skala prioritas yang tepat berdasarkan permasalahan dan isu-isu utama pembangunan yang umumnya mencakup aspek ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan hidup.

Pelaksanaan pembangunan pada daerah otonomi umumnya dihadapkan pada karakteristik wilayah serta potensi sumberdaya alam yang berbeda-beda. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya perbedaan cara pandang terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk menghindari hal tersebut pemerintah pusat mengupayakan adanya persamaan persepsi antara semua daerah otonom sehingga perencanaan pembangunan daerah selaras dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional.

Dalam rangka keselarasan pembangunan nasional maka pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mewajibkan masing-masing daerah otonom melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode 5 tahunan dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Amanat undang-undang tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Agar penyusunan dokumen perencanaan pada masing-masing daerah otonom mempunyai pandangan yang sama maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan adanya Peraturan Menteri tersebut, proses dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan pengendaliannya pada masing-masing daerah otonom akan lebih baik dan memiliki standar acuan yang sama.

Berdasarkan amanat peraturan-peraturan tersebut di atas, Pemerintah Kota Bontang telah menyusun dokumen RPJPD Kota Bontang 2005-2025 dan RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 dan Nomor 8 Tahun 2011. Sedangkan rencana tahunan disusun sesuai tahapan dan tata caranya setiap tahun yang menghasilkan dokumen RKPD.

Penyusunan RKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dimulai dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD. Dokumen ini pada dasarnya disusun untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. Secara substansi Rancangan Awal RKPD memuat informasi tentang hasil evaluasi kinerja tahun lalu, penelaahan kebijakan pemerintah nasional dan provinsi, penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD, permasalahan pembangunan daerah, rancangan kebijakan ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas pemabangunan daerah dan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta pagu indikatifnya.

RKPD Kota Bontang tahun 2016 disusun untuk menjadi panduan bagi seluruh SKPD dalam menyusun Renja SKPD yang selanjutnya akan dipadu-serasikan dengan hasil-hasil perencanaan partisipatif melalui pelaksanaan Konsultasi Publik dan Musrenbang. Mengingat tahun 2016 merupakan tahun transisi dari RPJMD Kota Bontang Periode 2011-2015 ke periode 2016-2021, maka secara umum arah dan kebijakan pembangunan dalam RKPD 2016 ini masih mengacu dan mendukung pencapaian target-target dalam RPJMD periode 2011-2016 karena dalam dokumen tersebut diakomodir mengenai rencana dan target kinerja pada masa transisi. Namun demikian dalam prosesnya untuk ditetapkan RKPD akan terjadi penyesuaian-penyesuaian kebijakan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, kebijakan-kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, isu-isu dan permasalahan pembangunan yang teridentifikasi dan proyeksi terhadap potensi dan tantangan pembangunan di masa yang akan datang.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RKPD tahun 2016 disusun berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 47 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahan-perubahannya;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

15. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2011-2016;
17. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032.

1.3. Hubungan Antar Dokumen


Dalam sistem birokrasi di Indonesia, dokumen perencanaan memiliki hubungan satu dengan lainnya. Oleh karenanya, antara RPJMD Kota Bontang dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, RPJM Nasional dan Dokumen Perencanaan lainnya memiliki saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Penyusunan RPJMD Kota Bontang wajib berpedoman pada RPMD Provinsi Kalimantan Timur dengan memperhatikan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJM Nasional yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan Kota Bontang.

Penyusunan RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016 telah dilakukan dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bontang Tahun 2005-2025. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan tahapan kebijakan RPJPD dengan kebijakan RPJMD. Dengan demikian, RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016 wajib mendukung pencapaian RPJPD Kota Bontang Tahun 2005-2025 dalam rangka mewujudkan Kota Bontang menjadi “Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Berwawasan Lingkungan dan Mensejahterakan Masyarakat”.

Berdasarkan RPJPD Kota Bontang, maka RPJMD saat ini merupakan tahapan ketiga yakni penguatan. Hal ini merupakan penguatan terhadap hasil pengembangan atas pondasi pembangunan yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016 maka pelaksanaannya dibuat secara bertahap berupa rencana tahunan dalam bentuk dokumen RKPD.

RKPD tahun 2016 merupakan tahun transisi dari RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016 menuju RPJMD periode 2016-2021. Penyusunan RKPD tahun 2016 merupakan tahun kedua dari periode lima tahun ketiga dalam RPJPD Kota Bontang Tahun 2005-2025. Secara vertikal dokumen ini mengacu dan mendukung RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 dengan mempertimbangkan RPJM Nasional Tahun 2015-2020. Untuk lebih memahami keterkaitan dokumen perencanaan yang sesuai dengan kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional secara diagramatis dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional



Sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat, perencanaan pembangunan Kota Bontang Tahun 2016 masih difokuskan pada pembangunan dan pengembangan infrastruktur dalam rangka pengembangan investasi dan akses ekonomi masyarakat. Hal ini mengandung arti bahwa kelancaran akses transportasi masih menjadi prioritas utama yang diharapkan akan mampu mendukung mobilitas masyarakat, pergerakan barang serta menjadi pendorong investor untuk berinvestasi di Kota Bontang.

Untuk menjamin keselarasan dan integrasi pelaksanaan pembangunan dalam merealisasikan Visi dan Misi RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016 maka penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 oleh masing-masing SKPD harus mengacu pada RKPD Tahun 2016. Dalam hal ini SKPD menyusun program kegiatan, anggaran serta target kinerja harus sesuai dengan yang tertuang dalam RKPD.

Untuk menghindari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya, penyusunan RKPD Kota Bontang Tahun 2016 telah dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang Tahun 2012-2030. Hal ini penting artinya untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup maupun koordinasi lintas sektoral dalam pemanfaatan ruang.

1.4. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2016 disusun dengan maksud untuk :

- a. Menyediakan acuan resmi bagi SKPD dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2016.
- b. Memberikan koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bontang adalah untuk menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Secara substansial, RKPD tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi Kaltim, RTRW nasional, dan RTRW Kota Bontang.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan

1.5. Sistematika Dokumen

Mengemukakan struktur batang tubuh dari dokumen RKPD tahun 2016.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun 2013 dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD oleh masing-masing SKPD dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

2.3. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan yaitu isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten/kota.

Memuat penegeasan dalam menerapkan RKPd tahun 2016 serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh SKPD dan pelaku pembangunan lainnya.

BAB VI. PENUTUP

Menjelaskan rumusan arah kebijakan, program, sasaran program, indikasi kegiatan dan sumber pendanaan pembangunan Tahun 2016 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dalam tabel yang berisi rencana program dan indikasi kegiatan yang dilengkapi dengan tujuan dan sasaran, lokasi, anggaran yang dibutuhkan, sumber dana, dan penanggung jawab.

BAB V. RENCANA KERJA

Gambaran prioritas pembangunan tahun 2016 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah sesuai tahun rencana kelima dalam RPJMD.

4.2. Prioritas Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan sesuai yang tertuang dalam dokumen RPJMD.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPd tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendasak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB IV. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah ditunjukkan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016.

berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kualitas, kredibilitas, dan relevansi pelaksanaan pembangunan dalam menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan yang perlu segera dituntaskan dan mampu menjamin terjadinya perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Dokumen RKPD Kota Bontang tahun 2016 ini memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bontang, program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja pemerintah daerah. Selain itu, dalam dokumen RKPD ini memuat dan mengintegrasikan pula program corporate social responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan yang beroperasi diwilayah Kota Bontang dalam rangka mendukung program prioritas Kota Bontang.

Dengan ditetapkannya RKPD Kota Bontang Tahun 2016 ini, untuk implementasinya agar seluruh SKPD melakukan penyempurnaan Renja SKPD dengan berpedoman pada RKPD Kota Bontang dimaksud.

WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA